



TAFSIR SURAT  
AL-BAQARAH  
AYAT 275 - 281

**TAFSIR**  
AYAT-AYAT TENTANG  
**RIBA**

**Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI**





# TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG RIBA

## تفسير آيات الربا

Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI



Judul Asli :

تفسير آيات الربا

Edisi Indonesia :

**TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG RIBA**

**Penyusun : Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI**

**Desain Sampul : Hafizhah**

**Setting Isi : Irfan**

**Penerbit : Pustaka Al-Bayyinah**

**Jl. Medayu Utara No. 4**

**Surabaya**

**Telp. 0821-32527130**

**Cetakan Pertama :**

**19 Jumadal Ula 1443 H / 24 Desember 2021 M**

---

**[albayyinatulilmiyah.wordpress.com](http://albayyinatulilmiyah.wordpress.com)**



# DAFTAR ISI

	Halaman
BASMALAH .....	i
SAMPUL DEPAN .....	iii
DATA BUKU .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
SURAT AL-BAQARAH : 275 - 281 .....	1
TAFSIR SURAT AL-BAQARAH : 275 - 281 ..	5
KHATIMAH .....	24
MARAJI' .....	26





## SURAT AL-BAQARAH : 275 - 281

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا

بَقِيَ مِنَ الرَّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَأَذْنُوبُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن

كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ

إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

*“Aku berlindung kepada Allah (ﷻ)  
dari (godaan) setan yang terkutuk.”*

*“(275) Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Yang demikian itu (disebabkan) karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah (ﷻ) menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Rabb-nya, lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah (ﷻ). Barangsiapa yang kembali (mengambil riba), maka mereka adalah penghuni-penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya. (276) Allah (ﷻ) memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah (ﷻ) tidak menyukai setiap orang (yang tetap dalam) kekafiran dan selalu berbuat dosa. (277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amalan shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak (pula) bersedih. (278) Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah (ﷻ) dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman. (279) Maka jika kalian tidak melaksanakannya, maka terimalah pengumuman perang dari Allah (ﷻ) dan Rasul-Nya. Jika kalian bertaubat, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak berbuat zhalim dan tidak pula dizhalimi. (280) Jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka berilah*

*penanggungan sampai ia berkelapangan. Jika kalian menyedekahkan itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. (281) Takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah (ﷻ). Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan(nya) dan mereka sedikitpun tidak dizhalimi.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah : 275 - 281.

## TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG RIBA

### Haramnya Riba

Allah ﷻ berfirman;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

*”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Yang demikian itu (disebabkan) karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah (ﷻ) menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Rabb-nya, lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah (ﷻ). Barangsiapa yang kembali*

*(mengambil riba), maka mereka adalah penghuni-penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>2</sup>*

Maknanya adalah; orang-orang yang bermuamalah dengan cara riba tidak dapat berdiri pada Hari Kiamat<sup>3</sup> dari kubur-kubur mereka melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena penyakit gila. Yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba dalam hal kehalalannya, karena keduanya sama-sama menyebabkan bertambahnya harta. Padahal Allah ﷻ menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam jual beli terdapat manfaat secara individual maupun secara sosial, sedangkan praktik riba memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Barangsiapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari *Rabb*-nya tentang larangan riba, lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman riba, tidak ada dosa atasnya dan urusannya terserah kepada Allah ﷻ.<sup>4</sup> Barangsiapa yang kembali dalam praktik riba dan menyamakan riba dengan jual beli dalam hal kehalalannya, maka mereka adalah penghuni-penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>5</sup>

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan.<sup>6</sup> Adapun secara istilah riba adalah tambahan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh syari’at. Para ulama’ telah

---

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah : 275.

<sup>3</sup> *Zubdatut Tafsir*, 46.

<sup>4</sup> *At-Tafsirul Muyassar*, 47.

<sup>5</sup> *Tafsirul Jalalain*, 56.

<sup>6</sup> *Zadul Masir*, 168.

bersepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar.<sup>7</sup> Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا  
وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi makannya, penulisnya dan kedua saksinya.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Mereka itu sama.*”<sup>8</sup>

Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dan pintu yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya, *-wal'iyadzubillah-*.- Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ  
أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

*“Riba (memiliki) tujuh puluh tiga pintu. Yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya. Sesungguhnya yang paling berat adalah (seperti) orang yang mencemarkan kehormatan seorang muslim.”*<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, 9/391.

<sup>8</sup> HR. Muslim : 1598.

<sup>9</sup> HR. Hakim : 2259. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3539.



Riba merupakan salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟  
قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّيَ يَوْمَ  
الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

*“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan.” Ditanyakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, apakah itu?” Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah صلى الله عليه وسلم kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang dan menuduh wanita mukminah yang terjaga kehormatannya yang jauh dari maksiat dengan perbuatan zina.”<sup>10</sup>*

Pemakan riba akan berenang di sungai darah dan mulutnya akan disumpal dengan batu. Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه ia berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

---

<sup>10</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 2766 dan Muslim : 89, lafazh ini miliknya.

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضِ  
مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ  
قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ  
الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ  
رَمَى الرَّجُلَ بِحَجَرٍ فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ  
كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا  
كَانَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُ  
الرَّبَا.

*“Tadi malam aku bermimpi ada dua orang (Malaikat) mendatangiku lalu mengajakku pergi ke kota yang disucikan. Kemudian kami berjalan hingga sampai di sungai darah di dalamnya terdapat seseorang yang berdiri dan di pinggir sungai terdapat laki-laki yang dihadapannya terdapat batu. Orang yang berada di sungai tersebut (berusaha untuk) mendekat (ke pinggir sungai). Jika ia ingin keluar, (maka) laki-laki (di tepi sungai) melemparkan batu ke mulutnya sehingga ia kembali ke tempat semula. Setiap orang tersebut ingin keluar, laki-laki itu melemparkan batu ke mulutnya sehingga ia kembali ke tempat semula.”* Aku bertanya,

“Apa ini?” (Malaikat) menjawab, “Orang yang engkau lihat di sungai itu adalah pemakan riba.”<sup>11</sup>

Pada potongan ayat, “Padahal Allah (ﷻ) menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” menjadi dalil bahwa tidak ada qiyas (analogi) selama masih ada nash.<sup>12</sup> Potongan ayat ini juga menunjukkan secara tegas bahwa Allah ﷻ mengharamkan riba.<sup>13</sup> Sehingga riba yang banyak atau sedikit hukumnya sama-sama haram.

Riba ada dua macam, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Riba *nasi'ah* adalah tambahan karena adanya penundaan waktu. Riba ini adalah riba yang sudah dikenal pada zaman jahiliyah.<sup>14</sup> Misalnya seorang meminjamkan uangnya kepada orang lain satu juta dengan kontan dan orang lain tersebut harus mengembalikannya satu juta seratus, setahun yang akan datang. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah

---

<sup>11</sup> HR. Bukhari : 2085.

<sup>12</sup> *Aisarut Tafasir*, 172.

<sup>13</sup> *Adhwaul Bayan*, 1/254.

<sup>14</sup> *Aisarut Tafasir*, 171.

*kalian kepada Allah (ﷻ) agar kalian mendapatkan keberuntungan.”<sup>15</sup>*

Adapun riba *fadhli* adalah tukar menukar barang ribawi dengan disertai tambahan. Barang ribawi ada enam (*al-ashnafu sittah*), antara lain adalah:

- ❖ Emas, perak
- ❖ Gandum, sya'ir, kurma
- ❖ Garam

Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ  
سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

*“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama (dalam) timbangan dan banyaknya serta (dibayar) kontan. Jika berlainan jenisnya, maka juallah sekehendak kalian selama (dibayar dengan) kontan.”<sup>16</sup>*

---

<sup>15</sup> QS. Ali-‘Imran : 130.

<sup>16</sup> HR. Muslim : 1587.

Semua barang yang memiliki kesamaan *illat* (sebab) dengan enam barang tersebut, maka diqiyaskan padanya. Mata uang diqiyaskan dengan emas dan perak. Beras dan makanan pokok diqiyaskan dengan gandum, sya'ir, dan kurma. Adapun bumbu-bumbu masakan diqiyaskan dengan garam.

### Hilangnya Keberkahan Riba

Allah ﷻ berfirman;

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

كَفَّارٍ أَثِيمٍ

”Allah (ﷻ) memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah (ﷻ) tidak menyukai setiap orang (yang tetap dalam) kekafiran dan selalu berbuat dosa.”<sup>17</sup>

Maknanya adalah; Allah ﷻ menghancurkan harta riba dan menghilangkan keberkahannya<sup>18</sup> meskipun jumlahnya banyak<sup>19</sup> dan melipatgandakan pahala orang-orang yang sedekah serta memberkahi harta mereka.<sup>20</sup> Allah ﷻ tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dengan menghalalkan riba dan selalu berbuat dosa dengan memakan riba.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah : 276.

<sup>18</sup> *Tafsirul Baghawi*, 177.

<sup>19</sup> *Zubdatut Tafsir*, 47.

<sup>20</sup> *At-Tafsirul Muyassar*, 47.

<sup>21</sup> *Tafsirul Jalalain*, 56.

Allah ﷻ akan memusnahkan hasil usaha dari praktik riba. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلِيلَةٍ.

*“Tidaklah ada seorang pun yang memperbanyak (hartanya) dari riba, melainkan pada akhirnya (akan menjadi) sedikit.”*<sup>22</sup>

Adapun sedekah, maka akan terus berkembang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرِيهَا لِأَحَدِكُمْ  
كَمَا يُرِي بِي أَحَدِكُمْ مَهْرَهُ حَتَّىٰ إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ  
أَحَدٍ

*“Sesungguhnya Allah ﷻ akan menerima sedekah dan mengambilnya dengan Tangan Kanan-Nya lalu mengembangkannya untuk salah seorang di antara kalian sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda. Sehingga sungguh sesuap*

---

<sup>22</sup> HR. Ibnu Majah : 2279. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5518.

*makanan akan (berkembang pahalanya) menjadi seperti gunung Uhud.”<sup>23</sup>*

### **Sifat Orang-orang yang Beriman**

Allah ﷻ berfirman;

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَاتَوَّأُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amalan shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak (pula) bersedih.”<sup>24</sup>*

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amalan shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya, mereka mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap urusan mereka di masa yang akan datang dan mereka tidak pula bersedih terhadap kenikmatan dunia yang luput dari mereka.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> HR. Tirmidzi : 662. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 1902.

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah : 277.

<sup>25</sup> *Al-Mukhtashar fi Tafsir*, 47.

Penyebutan shalat dan zakat secara khusus dalam ayat ini menunjukkan kemuliaan kedua amalan tersebut, karena keduanya merupakan amalan pokok. Shalat merupakan amalan badan, sedangkan zakat merupakan amalan harta.<sup>26</sup>

### **Tinggalkanlah Sisa Riba**

Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah (ﷻ) dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”<sup>27</sup>*

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah ﷻ dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah ﷻ.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, 2/456.

<sup>27</sup> QS. Al-Baqarah : 278.

<sup>28</sup> *Al-Mukhtashar fi Tafsir*, 47.



**Ancaman Keras Bagi yang Tidak Meninggalkan Riba  
Allah ﷻ berfirman;**

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ  
تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي غَمٍّ مِّمَّا تَكْتُمُونَ



*”Maka jika kalian tidak melaksanakannya, maka terimalah pengumuman perang dari Allah (ﷻ) dan Rasul-Nya. Jika kalian bertaubat, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak berbuat zhalim dan tidak pula dizhalimi.”<sup>29</sup>*

Maknanya adalah; maka jika kalian tidak melaksanakannya, maka terimalah pengumuman perang dari Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Orang yang diperangi oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya pasti akan binasa.<sup>30</sup> Jika kalian bertaubat, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak berbuat zhalim dengan mengambil tambahan melebihi harta pokok kalian dan tidak pula dizhalimi dengan mengurangi harta yang kalian hutangkan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> QS. Al-Baqarah : 279.

<sup>30</sup> Nida-atur Rahman, 29.

<sup>31</sup> At-Tafsirul Muyassar, 47.

Ayat ini merupakan tahapan terakhir dalam pengharaman riba. Ayat ini sebagai ancaman yang keras dan peringatan yang tegas bagi orang-orang yang masih melakukan praktik riba setelah adanya peringatan.<sup>32</sup>

## Memberikan Kemudahan Bagi Orang yang Berhutang

Allah ﷻ berfirman;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*”Jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan sampai ia berkelapangan. Jika kalian menyedekahkan itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.”*<sup>33</sup>

Maknanya adalah; jika orang yang berhutang dalam kesulitan dan belum mampu untuk membayar hutangnya,<sup>34</sup> maka berilah penangguhan sampai Allah ﷻ memudahkan rizkinya sehingga ia dapat membayar hutang kepada kalian.<sup>35</sup> Jika kalian bersedekah dengan memaafkan hutang tersebut seluruhnya atau sebagiannya

---

<sup>32</sup> Tafsirul Qur'anil Azhim, 285.

<sup>33</sup> QS. Al-Baqarah : 280.

<sup>34</sup> Zubdatut Tafsir, 47.

<sup>35</sup> At-Tafsirul Muyassar, 47.

niscaya itu lebih baik bagi kalian,<sup>36</sup> jika kalian mengetahui keutamannya di sisi Allah ﷻ.<sup>37</sup>

Orang yang berhutang harus berniat untuk melunasi hutangnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ  
أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

*“Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah ﷻ akan mengembalikannya untuknya. Barangsiapa mengambil (harta orang lain) dengan maksud untuk menghilangkannya, maka Allah ﷻ akan menghilangkannya.”<sup>38</sup>*

Orang yang berhutang harus berupaya untuk segera melunasi hutangnya ketika ia telah memiliki harta, karena seorang tidak mengetahui kapan kematian datang menjemputnya. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

---

<sup>36</sup> Taisirul Karimir Rahman, 117.

<sup>37</sup> Al-Mukhtashar fi Tafsir, 47.

<sup>38</sup> HR. Bukhari : 2387.

*”Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia) tergantung dengan hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi.”<sup>39</sup>*

Dosa-dosa orang-orang yang mati syahid di jalan Allah ﷻ akan diampuni, kecuali hutang. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Ash رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ.

*“Diampuni semua dosa bagi seorang yang mati syahid, kecuali hutang.”<sup>40</sup>*

Oleh karena itu bagi yang telah mampu untuk membayar hutang, maka tidak boleh menundanya. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

*“Penundaan (pembayaran hutang bagi) orang yang mempunyai harta adalah kezhaliman.”<sup>41</sup>*

---

<sup>39</sup> HR. Tirmidzi : 1078 dan Ibnu Majah : 2413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 6779.

<sup>40</sup> HR. Muslim : 1886.

<sup>41</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 2287 dan Muslim : 1564.

Barangsiapa yang memberikan penangguhan terhadap orang yang kesulitan untuk membayar hutang, maka setiap harinya ia mendapatkan pahala sedekah semisal besarnya hutangnya tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Buraidah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً

*“Barangsiapa memberikan penangguhan terhadap orang yang kesulitan (untuk membayar hutang), maka setiap hari(nya) ia mendapatkan pahala sedekah semisal (besar)nya (hutangnya tersebut).”<sup>42</sup>*

Bahkan barangsiapa yang membebaskan hutang untuk orang yang kesulitan, maka Allah ﷻ akan melindunginya dalam naungan-Nya. Diriwayatkan dari Abul Yasar, Rasulullah ﷺ pernah bersabda;

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ.

*“Barangsiapa memberi penangguhan terhadap orang yang kesulitan (untuk membayar hutang) atau membebaskannya, maka Allah ﷻ akan melindunginya dalam naungan-Nya.”<sup>43</sup>*

---

<sup>42</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1438.

<sup>43</sup> HR. Muslim : 3006.

Orang yang memudahkan urusan hutang orang lain di dunia niscaya Allah ﷻ akan memudahkan urusannya di akhirat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا. فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

*“Dahulu ada seorang laki-laki yang biasa menghutangi manusia. Ia berkata kepada pelayannya, “Jika engkau mendatangi orang yang masih kesulitan (untuk membayar hutang), maka berikanlah kemudahan kepadanya. Semoga Allah ﷻ memberikan kemudahan kepada kita.” Lalu ia bertemu dengan Allah ﷻ, maka (Allah ﷻ) memudahkannya.”<sup>44</sup>*

### **Takutlah Pada Hari Bertemu Dengan Allah ﷻ**

Allah ﷻ berfirman;

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

---

<sup>44</sup> HR. Bukhari : 3480 dan Muslim : 1562, lafazh ini miliknya.

*”Takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah (ﷻ). Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya) dan mereka sedikitpun tidak dizhalimi.”<sup>45</sup>*

Maknanya adalah; takutlah pada hari kalian dikembalikan kepada Allah ﷻ. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya berupa kebaikan maupun keburukan<sup>46</sup> dan mereka sedikitpun tidak dizhalimi dengan dikurangi kebaikannya atau ditambah keburukannya.<sup>47</sup>

Ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ.<sup>48</sup> Berkata Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما,<sup>49</sup>

هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ.

“(Ayat) ini merupakan ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah ﷺ.<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> QS. Al-Baqarah : 281.

<sup>46</sup> *Al-Mukhtashar fi Tafsir*, 47.

<sup>47</sup> *Tafsirul Jalalain*, 56.

<sup>48</sup> *Aisarut Tafasir*, 174.

<sup>49</sup> Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 68 H di Thaif.

<sup>50</sup> *Tafsirul Baghawi*, 179.

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa pahala dan hukuman bergantung pada usaha amalan yang dilakukan. Berkata Al-Qurthubi رحمته الله;

فِي هَذِهِ الْآيَةِ نَصٌّ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُتَعَلِّقٌ  
بِكَسْبِ الْأَعْمَالِ، وَهُوَ رَدُّ عَلَى الْجَبْرِيَّةِ.

“Ayat ini merupakan *nash* (dalil) bahwa pahala dan hukuman bergantung dengan usaha (dari) amalan-amalan (seseorang), yang merupakan bantahan terhadap Jabriyah.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, 2/466.



## KHATIMAH

Apabila kaum muslimin melakukan praktik riba dalam muamalah mereka, maka mereka akan ditimpa kehinaan hingga mereka kembali kepada ajaran agama mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ  
بِالزَّرْعِ وَتَزَكُّتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ  
حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

*“Jika kalian berjual beli dengan cara ‘inah,<sup>52</sup> kalian dilalaikan dengan peternakan dan kalian senang dengan pertanian, (sehingga) kalian meninggalkan (kewajiban) jihad, niscaya Allah ﷻ akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan tersebut tidak akan dicabut hingga kalian kembali kepada agama kalian.”<sup>53</sup>*

---

<sup>52</sup> Jual beli ‘inah adalah seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan dihutang (kredit), kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga jual pertama secara kontan. Ini merupakan salah satu bentuk riba.

<sup>53</sup> HR. Abu Dawud : 3462. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’*: 423.

Bahkan jika praktik riba telah tersebar dimana-mana, maka itu dapat menjadi penyebab datangnya siksa Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ  
عَذَابَ اللَّهِ

*“Apabila telah tersebar perzinaan dan riba pada suatu negeri, maka sungguh (penduduk negeri tersebut) telah menghalalkan diri mereka untuk disiksa oleh Allah ﷻ.”*<sup>54</sup>

Oleh karena itu hendaknya kaum muslimin menjauhi berbagai bentuk transaksi riba, agar muamalahnya menjadi berkah yang akan mendatangkan banyak kebaikan.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

*Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.*

\*\*\*\*\*

---

<sup>54</sup> HR. Hakim : 2261. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'*: 679.

## MARAJI'

1. *Al-Qur'anul Karim*.
2. *Adhwaul Bayan fi Idhahil Qur'an bil Qur'an*, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakni Asy-Syinqithi.
3. *Aisarut Tafasir li Kalamil 'Aliyil Kabir*, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.
4. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi.
5. *Al-Jami'ush Shahih: Shahihul Bukhari*, Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari.
6. *Al-Jami'ush Shahih: Sunanut Tirmidzi*, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah At-Tirmidzi.
7. *Al-Kabair*, Syamsuddin Muhammad bin 'Utsman bin Qaimaz At-Turkmani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i Adz-Dzahabi.
8. *Al-Mukhtashar fi Tafsir Qur'anil Karim*, Jama'ah min 'Ulama'it Tafsir.

9. *At-Tafsirul Muyassar*, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh.
10. *Irwa'ul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
11. *Mukhtashar Tafsir Ath-Thabari*, Abu Yahya Muhammad bin Shumadiah At-Tajibi.
12. *Musnad Ahmad*, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani.
13. *Mustadrak 'alash Shahihain*, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi.
14. *Nida-atur Rahman li Ahlil Iman*, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.
15. *Shahih Muslim*, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi.
16. *Shahihul Jami'ish Shaghir*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
17. *Sunan Abi Dawud*, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani.
18. *Sunan Ibni Majah*, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini.

19. *Tafsir Ibni ‘Abbas: Al-Musamma Shahifah ‘Ali bin Abi Thalhaf ‘an Ibni ‘Abbas fi Tafsiril Qur’anil Karim*, Rasyid ‘Abdul Mun’in Ar-Rajal.
20. *Tafsir Ibni Mas’ud: Jam’u wa Tahqiq wa Dirasah*, Muhammad Ahmad Isawi.
21. *Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil*, Abu Muhammad Husain bin Mas’ud Al-Baghawi.
22. *Tafsirul Jalalain*, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi.
23. *Tafsirul Qur’anil ‘Azhim*, ‘Imaduddin Abul Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi.
24. *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kamil Mannan*, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di.
25. *Zadul Masir fi ‘Ilmit Tafsir*, Abul Faraj Jamaluddin ‘Abdurrahman bin ‘Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurasyi Al-Baghdadi.
26. *Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir*, Muhammad Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar.

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Adapun secara istilah riba adalah tambahan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh syari'at. Para ulama' telah bersepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dan pintu yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya, *-wal'iyadzubillah.-* Riba merupakan salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan. Pemakan riba akan berenang di sungai darah dan mulutnya akan disumpal dengan batu. Riba ada dua macam, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Riba *nasi'ah* adalah tambahan karena adanya penundaan waktu. Riba ini adalah riba yang sudah dikenal pada zaman jahiliyah. Adapun riba *fadhl* adalah tukar menukar barang ribawi dengan disertai tambahan. Buku ini membahas tafsir ayat-ayat tentang riba, yaitu tafsir dari Surat Al-Baqarah ayat 275 - 281 yang disarikan dari berbagai kitab-kitab tafsir. Diharapkan dengan membaca buku ini kita akan semakin paham tentang riba dengan berbagai ancamanya. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi segenap kaum muslimin.



Edisi Buku  
Ke-206

[albayyinatufilmiiyah.wordpress.com](http://albayyinatufilmiiyah.wordpress.com)